

TIM PENGELOLA RISIKO - KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kpt 9 THN 2025, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko, perlu membentuk Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini ditetapkan: Tim Pengelola Risiko Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 10 Februari 2025.
- Lamp.: 1 hlm